



PUTUSAN

Nomor 2095/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Ari Murti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-507/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT BAKRIE TELECOM, TBK, beralamat di Gedung Wisma Bakrie Lantai 2, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57027/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 10 November 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: 14838/EST-05/Finance/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk dan atas nama Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 yang menolak keberatan Pemohon Banding Nomor: 33455/EST-05/Finance/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, terhadap SKPKB PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00027/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012 sebagai berikut:

I. Pernyataan Formal;

1. Bahwa Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak (Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terpenuhi);
2. Bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terpenuhi);
3. Bahwa Banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 (Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terpenuhi);
4. Bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan (Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terpenuhi);
5. Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding (Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 terpenuhi);
6. Bahwa Banding diajukan oleh Bachder Bachtarudin, selaku Direktur Pemohon Banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Agus Madjid S.H., Nomor 8 tanggal 9 Juli 2013;
7. Bahwa Surat Keberatan ditandatangani oleh Jastiro Abi selaku Wakil Direktur Utama Pemohon Banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Agus Madjid S.H., Nomor 31 tanggal 21 Juni 2012, dan keberatan sudah diproses dengan penerbitan Keputusan Nomor: KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 sehingga dari sudut formal, Surat Keberatan telah memenuhi pernyataan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, demikian pula penerbitan KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013, memenuhi ketentuan formal (Pasal 17B Undang-Undang KUP);

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2095/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka banding memenuhi persyaratan formal;

II. Aspek Material;

1. Rincian Koreksi dan Sengketa Material;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 diketahui perhitungan PPh Pasal 26 Masa Desember Tahun Pajak 2010 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	48.260.855.268	-	48.260.855.268
Pajak Penghasilan (PPh 26) terutang	8.037.664.815	-	8.037.664.815
Kredit Pajak	7.073.360.425	-	7.073.360.425
Kompensasi Masa Pajak sebelumnya	-	-	-
PPh 26 Kurang (Lebih) Bayar	964.304.390	-	964.304.390
Sanksi Administrasi	308.577.405	-	308.577.405
Jumlah PPh 26 ymh (lebih) dibayar	1.272.881.795	-	1.272.881.795

Bahwa alasan penolakan keberatan menurut Terbanding karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan adanya COD terkait transaksi DPP/Penghasilan Kena Pajak Pasal 26 dan tidak dapat membuktikan alasan keberatan atas transaksi dengan Morgan Stanley; Bahwa menurut Risalah Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 merupakan koreksi:

DPP Bunga/Penerbitan Senior Notes	Rp 82.793.862.347,00
DPP karena tidak ada COD	Rp 2.891.726.332,00
DPP Pembayaran Premi (Morgan Stanley)	Rp 4.320.846.950,00
Total Koreksi	Rp 90.006.435.629,00

Bahwa alasan koreksi Terbanding (Pemeriksa) adalah:

- Bahwa koreksi atas DPP Bunga/Penerbitan Senior Notes sebesar Rp82.793.862.347,00 didasarkan atas alasan:
 - Bahwa jumlah hutang Pemohon Banding adalah sebesar Rp2.254.750.000.000,00 (USD 250.000.000), sedangkan jumlah uang yang ditransfer ke Pemohon Banding adalah sebesar USD 242.800.000, sehingga sisanya adalah beban yang harus dibayarkan oleh Pemohon Banding;
 - Bahwa dalam Arus Kas Pemohon Banding yang dilampirkan dalam SPT Tahunan 2010, terdapat pengeluaran biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran untuk penerbitan Senior Notes sebesar Rp82.793.862.347,00 sehingga beban tersebut merupakan beban yang dibayarkan oleh Pemohon Banding;

- b. Bahwa alasan koreksi atas DPP Jasa Luar Negeri sebesar Rp7.212.573.282,00 adalah berdasarkan penelitian terhadap dokumen yang diberikan Pemohon Banding, sebagian sanggahan Pemohon Banding dapat diterima dengan alasan bahwa atas jasa tersebut dikenakan pajak di negara asal sesuai *Tax Treaty* (P3B), terdapat COD atas negara-negara yang bertransaksi yang memenuhi syarat PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 sehingga sebagian koreksi atas jasa dibatalkan, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi PPh Pasal 26 atas jasa	Rp 77.378.636.532,00
- Koreksi PPh Pasal 26 dibatalkan	<u>Rp 70.166.063.251,00</u>
- Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan	Rp 7.212.573.282,00
Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan:	
- Tidak ada COD	Rp 2.891.726.332,00
- Merupakan pembayaran premi (Morgan Stanley)	<u>Rp 4.320.846.950,00</u>
	Rp 7.212.573.282,00

2. Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa berdasarkan rincian koreksi Terbanding (Pemeriksa) sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dimaksud dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa atas koreksi DPP PPh 26 berupa Biaya Penerbitan Senior Notes sebesar Rp82.793.862.347,00:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut, karena berdasarkan data transaksi dan bukti pendukungnya diperoleh rincian bahwa biaya tersebut meliputi:

Biaya-biaya atas jasa dari perusahaan Dalam Negeri	Rp 3.736.482.018,00
Biaya-biaya atas jasa dari perusahaan Luar Negeri	Rp 8.099.779.419,00
Biaya yang dikeluarkan oleh Pemohon Banding	Rp 6.020.800.910,00
Fee kepada Joint Book Runner (JBR)	Rp 64.936.800.000,00
Total	Rp 82.793.862.347,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.1 Bahwa biaya-biaya penerbitan Senior Notes yang dikeluarkan Pemohon Banding senilai Rp3.736.482.018,00 adalah pembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yang berdomisili di Dalam Negeri, atas jasa-jasa tersebut Pemohon Banding telah penuhi kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan *Tax Treaty* (P3B) dibuktikan dengan COD dari perusahaan yang bersangkutan dan sebagian juga pemotongan sesuai PPh 26;

a.2 Bahwa biaya-biaya penerbitan Senior Notes yang dikeluarkan Pemohon Banding senilai Rp8.099.779.419,00 adalah pembayaran atas jasa yang diterima dari perusahaan yang berdomisili di Luar Negeri, atas jasa-jasa tersebut Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban Pemohon Banding sesuai dengan *Tax Treaty* (P3B) dibuktikan dengan COD dari perusahaan yang bersangkutan dan sebagian juga pemotongan sesuai PPh 26;

a.3 Bahwa pengeluaran sebesar Rp6.020.800.910,00 merupakan pengeluaran Bakrie Telecom Pte. Ltd dalam rangka memenuhi segala prasyarat yang ditentukan oleh *Singapore Exchange Security Trading*;

a.4 Bahwa Fee kepada *Join Book Runner* (JBR) senilai Rp64.936.800.000,00 setara dengan USD 7.200.000 adalah fee yang dipotong langsung dari pinjaman senilai USD 250.000.000, fee sebesar Rp64.936.800.000,00 setara dengan USD 7.200.000 ini didasari oleh *Letter Agreement* antara Pemohon Banding dengan *Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch* dan *Morgan Stanley* (ketiga pihak tersebut disebut dengan *Joint Book Runner* atau disingkat JBR), di mana disebutkan dalam *Letter Agreement* tersebut, Pemohon Banding diwajibkan membayar *base fee* sebesar 1,75% dari total pinjaman dan *discretion fee* sebesar 0,75% dari total pinjaman;

Bahwa kewajiban perpajakan atas jasa tersebut Pemohon Banding penuhi berdasarkan *Tax Treaty* (P3B) negara asal ketiga pihak yang disebut sebagai JBR di dalam *Letter Agreement* dibuktikan dengan OCD;

Bahwa sebagai bahan pendukung alasan keberatan Pemohon Banding di atas Pemohon Banding lampirkan rincian transaksi-



transaksi senilai Rp82.793.862.347,00 (lampiran 1), copy COD, copy bukti potong, *copy Letter Agreement* antara Pemohon Banding dengan JBR dan voucher jurnal transaksi atas transaksi-transaksi ini sudah pernah Pemohon Banding sampaikan saat ini belum kembali ke Pemohon Banding (copy bukti terima terlampir);

- b. Bahwa atas Koreksi DPP Jasa Luar Negeri sebesar Rp.7.212.573.282,00 yang terdiri atas:

DPP karena tidak ada COD	Rp 2.891.726.332,00
DPP Pembayaran Premi (Morgan Stanley)	Rp 4.320.846.950,00
Total Koreksi	Rp 7.212.573.282,00

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:

- b.1 Bahwa dari transaksi-transaksi sebesar Rp2.891.726.332,00 yang dikoreksi karena tidak disertai COD atas negara-negara asal transaksi, sebagaimana dipersyaratkan dalam PER-61/PJ/2009, Pemohon Banding sudah melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakannya untuk transaksi senilai Rp1.627.277.000,00 sehingga Pemohon Banding hanya menyetujui koreksi atas biaya tersebut sebesar Rp1.657.177.310,00;

Bahwa sebagai bahan pendukung keberatan Pemohon Banding atas koreksi DPP sebesar Rp2.891.726.332,00 Pemohon Banding lampirkan rinciannya sebagai lampiran 2, disertai copy bukti potong atas PPh 26;

- b.2 Bahwa atas transaksi dengan Morgan Stanley yang berkedudukan di London adalah lindung nilai atas hutang Pemohon Banding senilai USD 250.000.000 di mana jatuh tempo pembayaran preminya adalah setiap 6 (enam) bulan dimulai 7 November 2010 sampai dengan 7 Mei 2015, dimana premi tersebut menjadi bagian dari Bussines Profit bagi *Morgan Stanley*, sesuai dengan *Tax Treaty* (P3B) dibuktikan dengan COD;

III. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka koreksi Terbanding adalah tidak benar, sehingga Pemohon Banding memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim berkenaan membatalkan koreksi Terbanding dan menghitung kembali PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 sebagai berikut:

No	Pos-pos yang menjadi Sengketa	Jumlah dalam Rupiah
1	DPP PPh Pasal 26	43.451.408.348
2	PPh Pasal 26 yang terutang	7.075.775.431
3	Kredit Pajak	7.073.360.425
4	Pajak yang tidak/Kurang Dibayar	2.415.006
5	Sanksi Administrasi	772.802
6	Jumlah PPh 26 yang masih harus dibayar	3.187.808

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57027/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 10 November 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00027/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie Telecom, Tbk, NPWP 01.642.566.2-092.000, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26	Rp.	43.451.408.348,00
Pajak Penghasilan Pasal 26	Rp.	7.075.775.431,00
Kredit Pajak :	Rp.	7.073.360.425,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang/(lebih) dibayar	Rp.	2.415.006,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp.	772.802,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp.	3.187.808,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.57027/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 10 November 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-507/PJ./2015 tanggal 5 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut



pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 September 2016, akan tetapi oleh pihak lawannya tidak diajukan Jawaban sebagaimana Keterangan Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor: TKM-63/PAN.Wk/2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;
Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:
Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh 26 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp.4.809.446.920,00;
- II. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;
Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57027/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Majelis berpendapat Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa transaksi dengan *Morgan Stanley & Co International, PLC.* sebesar Rp.4.320.846.950,00 sudah disertai dengan COD dari negara asal transaksi sehingga Majelis berpendapat atas transaksi tersebut dapat diberlakukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara Inggris;

Bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan alasan tidak dapat menyakini bahwa transaksi sebesar Rp.4.320.846.950,00 merupakan *business profit* karena tidak didukung dengan pelaporan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang mencantumkan Pajak Terutang dengan nilai “nihil” sesuai dengan Huruf A Angka 4 Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 mengenai kewajiban membuat bukti pemotongan/pemungutan;

Bahwa Majelis berpendapat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang mencantumkan Pajak Terutang dengan nilai “nihil” berkaitan dengan tata cara pelaporan SPT Masa PPh Pasal 26 dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu penghasilan merupakan *business profit* atau bukan, sehingga Majelis berpendapat Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa atas transaksi sebesar Rp.4.320.846.950,00 bukan merupakan *business profit*;

Bahwa Pemohon Banding berpendapat atas transaksi sebesar Rp.4.320.846.950,00 tidak terutang PPh Pasal 26 karena telah didukung dengan CDO dari negara asal lawan transaksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan *business profit*;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui bahwa *Morgan Stanley & Co International, PLC.* pada umumnya berusaha dalam bidang keuangan (lembaga keuangan), sehingga Majelis berpendapat penghasilan berupa *option premium* berhubungan dengan usaha *Morgan Stanley & Co International, PLC.* atau merupakan *business profit*;

Bahwa Majelis berpendapat sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara negara Indonesia dengan negara Inggris (United Kingdom) diketahui atas penghasilan yang merupakan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2095/B/PK/PJK/2017



business profit tidak dikenakan pajak di Indonesia sehingga Majelis berpendapat atas transaksi sebesar Rp.4.320.846.950,00 tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 26;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPh 26 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp.4.809.446.920,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Pasal 69 ayat (1):

Alat bukti dapat berupa:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi;
- d. Pengakuan para pihak; dan/atau
- e. Pengetahuan hakim”;

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

- 2.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 26 ayat (1)

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri



lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayar:

- a. Dividen;
- b. Bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
- e. Hadiah dan penghargaan;
- f. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
- g. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
- h. Keuntungan karena pembebasan utang;

2.3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

2.4 Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan negara-negara yang disengketakan;

2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57027/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat



keberatan dengan pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.2.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh 26 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp.4.821.521.950,00;
- b. Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Kena Pajak Pasal 26 sebesar Rp.4.821.521.950,00 yaitu atas transaksi dengan *Mark Sustainability and Partners* dan *Starhub Limited* sebesar Rp.500.675.000,00 dikoreksi dengan alasan transaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 yang tidak dilengkapi dengan COD dan pembayaran Premi Hedging kepada Morgan Stanley sebesar Rp.4.320.846.950,00 terutang PPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh No. 38 Tahun 2008;
- c. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas perkembangan sengketa di persidangan diketahui Termohon Peninjauan Kembali setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali berupa transaksi dengan *Starhub Limited* sebesar Rp.12.075.030,00 pada saat pemeriksaan sehingga Majelis berpendapat pembahasan sengketa dilakukan atas koreksi sebesar Rp.4.809.446.920,00 yang terdiri dari:

1. Pembayaran kepada Mark Sustainability Partners, LLC :	
- Fee Aligning Mission & Environment	Rp. 266.964.550,00
- Fee Aligning Mission & Environment	<u>Rp. 221.635.420,00</u>
	Rp. 488.599.970,00
2. Pembayaran kepada Morgan Stanley & Co International, PLC. :	
- To record premi hedging to morgan stanley	Rp.1.157.518.950,00
- To record premi hedging to morgan stanley	<u>Rp.3.163.328.000,00</u>
	Rp.4.320.846.950,00
3. Total	<u>Rp.4.809.446.920,00</u>

- d. Bahwa dalam persidangan telah dilakukan penelitian bersama atas bukti-bukti yang diperlihatkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Uji Kebenaran Materi) yang terdiri dari:
 1. *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* (Form DGT-1) atas nama Andrew Malk;
 2. Form 6166 yang diterbitkan oleh *Department of Treasury, Internal Revenue Service Philadelphia, USA*, atas nama Andrew Malk;
 3. Email dari Andrew Malk mengenai *single member LLC*;
 4. Voucher jurnal nomor 4300026420;



5. Invoice;
6. Rincian transaksi;
7. Bukti transaksi *reimbursement* (kuitansi hotel, kuitansi makan, dll.);
8. Bukti transfer;
- e. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan memberikan pernyataan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi *Malk Sustainability Partners LLC* sebesar Rp.488.599.970,00, Termohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa COD (Form DGT-1) atas nama *Scene Andrew Malk* diterbitkan pada tanggal 19 Agustus 2010;
 - Bahwa Form 6166 atas nama Andrew Malk diterbitkan pada tanggal 27 September 2010;
 - Bahwa sesuai keterangan dari *Andrew Malk, Malk Sustainability partners* adalah *single member LLC* dimana kewajiban perpajakannya berdasarkan kepemilikan pribadi sebagai *beneficial owner*;
 - Bahwa transaksi tersebut tidak dilaporkan di dalam SPT Masa Termohon Peninjauan Kembali, telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 2) Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi *Starhub Limited* sebesar Rp.12.075.030,00, Termohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa sudah disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai PHP huruf d halaman 11;
 - Bahwa DPP tersebut merupakan bagian dari koreksi sebesar Rp.1.657.177.310 yang disetujui Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan;
 - 3) Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan alasan tidak dilaporkan dalam SPT Masa dan tidak dibuat bukti potong PPh Pasal 26 NIHIL dengan lawan transaksi *Morgan Stanley & Co International, PLC.* sebesar Rp.4.320.846.950,00, Termohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa syarat ketentuan mengenai COD/DGT-1 sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009;

- Bahwa bukti potong PPh Pasal 26 NIHIL tidak diatur dalam Pasal 13 dan/atau Pasal 14 Undang-Undang KUP;
- f. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan memberikan pernyataan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi *Malk Sustainability Partners LLC* sebesar Rp.488.599.970,00, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa COD yang ditunjukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali namanya tidak sama yaitu Andrew malk sedangkan bukti transaksi adalah *Malk Sustainability Partners*;
 - Bahwa surat keterangan bahwa *Malk Sustainability Partners* adalah *single member LLC* dimana kewajiban perpajakannya berdasarkan kepemilikan pribadi sebagai *beneficial owner* dibuat oleh *Andrew Malk* bukan oleh pihak *tax authority* atau pihak ketiga lainnya sehingga tidak dapat diyakini kebenaran bahwa *Andrew Malk* sama dengan *Malk Sustainability Partners LLC*;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan bukti pelaporan PPh Pasal 26 atas nilai transaksi sebesar Rp.488.599.970,00 sehingga diyakini objek tersebut belum dilaporkan;
 - Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.488.599.970,00 dan terutang dengan tarif 20% karena diyakini pada saat transaksi tidak ada COD;
 - 2) Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan alasan tidak ada COD dengan lawan transaksi Starhub Limited sebesar Rp.12.075.030,00, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa COD yang ditunjukkan oleh Termohon

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2095/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali tanggal 10 Maret 2011 padahal transaksi terjadi di Tahun 2010 dengan demikian saat transaksi terjadi diyakini tidak ada COD; bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan bukti pelaporan PPh Pasal 26 atas nilai transaksi sebesar Rp.12.075.030,00 sehingga diyakini objek tersebut belum dilaporkan; bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 12.075.030,00 dan terutang dengan tarif 20% karena pada saat transaksi tidak ada COD;

3) Bahwa atas koreksi DPP PPh Pasal 26 dengan alasan tidak dilaporkan dalam SPT Masa dan tidak dibuat bukti potong PPh Pasal 26 NIHIL dengan lawan transaksi Morgan Stanley & Co International, PLC. sebesar Rp.4.320.846.950,00, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak menunjukkan Bukti Pemotongan atas nilai transaksi sebesar Rp.1.157.518.950,00 dan Rp.3.163.328.000,00 (total Rp.4.320.846.950,00), sehingga tidak sesuai dengan Huruf A Angka 4 Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009 mengenai kewajiban membuat bukti pemotongan/pemungutan;
- Bahwa Terbanding memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 sebesar Rp.1.157.518.950,00 dan Rp.3.163.328.000,00 (total sebesar Rp.4.320.846.950,00) karena tidak dapat diyakini merupakan *business profit* karena dalam bukti voucher tertulis merupakan pembayaran *interest*;

g. Bahwa ketentuan terkait koreksi yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut

1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/69 tanggal 5 November 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 4

Surat Keterangan Domisili yang selanjutnya disebut SKD adalah formulir yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh WPLN, serta telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B;

Pasal 3

(1) Pemotong/Pemungut Pajak harus melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam P3B, dalam hal:

- a. Penerima penghasilan bukan Subjek Pajak dalam negeri Indonesia;
- b. Persyaratan administratif untuk menerapkan ketentuan yang diatur dalam P3B telah dipenuhi;

dan

- c. Tidak terjadi penyalahgunaan P3B oleh WPLN sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tentang pencegahan penyalahgunaan P3B;

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemotong/Pemungut Pajak wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 4

(1) Dokumen SKD yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II (Form DGT-1) atau Lampiran III (Form – DGT 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak;

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf B adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak:



- a. Menggunakan formulir yang telah ditetapkan dalam Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- b. Telah diisi oleh WPLN dengan lengkap;
- c. Telah ditandatangani oleh WPLN;
- d. Telah disahkan oleh pejabat pajak yang berwenang di Negara mitra P3B, dan;
- e. Disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak;

Huruf A Angka 4 Lampiran I

- h. Bahwa atas argumen di atas beserta bukti-bukti yang disampaikan di persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa P3B dapat diterapkan jika Termohon Peninjauan Kembali dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/69 tanggal 5 November 2009 tersebut di atas;
- i. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, sebagaimana pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali di persidangan dan juga dituangkan dalam Berita Acara Pengujian Kebenaran Material Data, bahwa COD yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali namanya tidak sama yaitu Andrew Malk sedangkan bukti transaksi adalah *Malk Sustainability Partners*. Surat keterangan bahwa *Malk Sustainability Partners* adalah single member LLC dimana kewajiban perpajakannya berdasarkan kepemilikan pribadi sebagai *beneficial owner* dibuat oleh Andrew Malk bukan oleh pihak *tax authority* yaitu pihak ketiga lainnya sehingga tidak dapat diyakini kebenaran bahwa Andrew Malk sama dengan *Malk Sustainability Partners LLC*;
- j. Bahwa COD tersebut tidak memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/69 tanggal 5 November 2009;
- k. Bahwa dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali wajib memotong atau memungut pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa



kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

- I. Bahwa atas sengketa berupa transaksi dengan Wajib Pajak Luar Negeri Morgan Stanley sebesar Rp.4.320.846.950,00, bahwa berdasarkan huruf A angka 4 Lampiran I PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009 disebutkan sekalipun tidak terdapat pajak yang dipotong atau dipungut, Pemotong/Pemungut Pajak tetap wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan pajak dengan mencantumkan besarnya penghasilan bruto, dan mencantumkan "NIHIL" pada kolom PPh yang dipotong/dipungut, bukti pemotongan/pemungutan pajak dimaksud tidak wajib disampaikan pada WPLN. Bahwa penelitian atas bukti potong yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembali tidak terdapat bukti pemotongan atas nama Morgan Stanley sehingga tidak sesuai dengan Huruf A Angka 4 Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 61/PJ/2009 mengenai kewajiban membuat bukti pemotongan/pemungutan dan tidak dapat diyakini jenis penghasilan WPLN apakah pembayaran tersebut merupakan *bussines profit* atau bukan;
- m. Bahwa berdasarkan data dan fakta di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi PPh Pasal 26 tidak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga putusan Majelis tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga diajukan Peninjauan Kembali ke MA;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 57027/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 harus dibatalkan;

5. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put. 57027/PP/M.XVA/13/2014 tanggal 10 November 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-528/WPJ. 19/2013 tanggal 23 April 2013 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00027/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012, atas nama PT Bakrie Telecom, Tbk, NPWP 01.642.566.2-092.000, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 sebagaimana perhitungan di atas;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-528/WPJ.19/2013 tanggal 23 April 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 Nomor: 00027/204/10/092/12 tanggal 26 April 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.642.566.2-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.187.808,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 sebesar Rp.4.809.446.920,00; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap



dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* telah didukung dengan bukti-bukti dan dilakukan Uji Kebenaran Materi oleh para Pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak telah diyakini kebenarannya dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak berdasar dan tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 26 serta Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* P3B Indonesia dengan Negara Mitra *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp3.187.808,00; dengan perincian sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 26	Rp. 43.451.408.348,00
Pajak Penghasilan Pasal 26	Rp. 7.075.775.431,00
Kredit Pajak :	Rp. 7.073.360.425,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang/(lebih) dibayar	Rp. 2.415.006,00
Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	Rp. 772.802,00
Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar	Rp. 3.187.808,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

Ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi ..	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001